



**PT.BPR BINA USAHA DANA**

Kantor Pusat : Jl. Batu Ata No.5 Telp 0383-22198, Fax 0383-22266, 085331077193 Larantuka-86218  
Kantor KasBonu : Jl. Pesantipres, Kampung Baru, Telp 082146465379, Wulanggatang - 86253  
Kantor KasWaiwerang : Jl. Kebun Raya No. 3 Telp 0383-2524050, 081338057920 Waiwerang 86261  
Website : [www.bprbinausahadana.com](http://www.bprbinausahadana.com)-Email : [bpr\\_bud@yahoo.co.id](mailto:bpr_bud@yahoo.co.id), Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

No : P/135/BUD-UM/2021

Larantuka, 15 Juni 2021

Lamp : -

Hal : Lupa Password

Kepada Yth.

Ketua DPP Perbarindo

Komplek Patra II No. 46

Jl. Ahmad Yani-Bypass - Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Sehubungan dengan lupa Password dan Sandi pada Akun Perbarindo SIP sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan pengiriman data laporan GCG tahun laporan 2020.

Untuk itu kami mohon bantuan reset password dan dapat mengirimkan kepada kami Password dan Sandi yang baru ke alamat email kami [bprbinausahadana1@gmail.com](mailto:bprbinausahadana1@gmail.com)

Demikian agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih




Monika V. J. Fernandez, S.Sos.CRBD  
Direktor Utama

| No | Nama Laporan  | Periode Laporan | Waktu Penyampaian |              |                  | Kode Laporan | Nama Form  | Kode Form | Jenis File |
|----|---|-----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------|------------|
|    |   |                 | Rutin             | Koreksi Bank | Koreksi Pengawas |              |  |           |            |
| 1  | Transparansi Penerapan Tata Kelola                              | Tahunan         |                   |              |                  | TKTPS        | Penjelasan Umum  | A0000     | .txt       |
| 2  |   |                 |                   |              |                  |              | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi   | A0110     | .txt       |
| 3  |   |                 |                   |              |                  |              | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                 | A0120     | .txt       |
| 4  |   |                 |                   |              |                  |              | Tugas dan Tanggung Jawab Komite  | A0131     | .txt       |
| 5  |   |                 |                   |              |                  |              | Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite                             | A0132     | .txt       |
| 6  |   |                 |                   |              |                  |              | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite   | A0133     | .txt       |
| 7  |   |                 |                   |              |                  |              | Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR   | A0210     | .txt       |
| 8  |   |                 |                   |              |                  |              | Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain                                       | A0220     | .txt       |
| 9  |   |                 |                   |              |                  |              | Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR   | A0310     | .txt       |
| 10 |   |                 |                   |              |                  |              | Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR   | A0320     | .txt       |
| 11 |   |                 |                   |              |                  |              | Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR   | A0410     | .txt       |
| 12 |   |                 |                   |              |                  |              | Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain                               | A0420     | .txt       |
| 13 |   |                 |                   |              |                  |              | Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR   | A0510     | .txt       |
| 14 |   |                 |                   |              |                  |              | Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR   | A0520     | .txt       |
| 15 |   |                 |                   |              |                  |              | Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS | A0610     | .txt       |
| 16 |   |                 |                   |              |                  |              | Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS      | A0620     | .txt       |
| 17 |   |                 |                   |              |                  |              | Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah   | A0700     | .txt       |
| 18 |   |                 |                   |              |                  |              | Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun   | A0810     | .txt       |
| 19 |   |                 |                   |              |                  |              | Kehadiran Anggota Dewan Komisaris  | A0820     | .txt       |
| 20 |   |                 |                   |              |                  |              | Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)  | A0900     | .txt       |
| 21 |   |                 |                   |              |                  |              | Permasalahan Hukum yang Dihadapi   | A1000     | .txt       |
| 22 |   |                 |                   |              |                  |              | Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan   | A1100     | .txt       |
| 23 |   |                 |                   |              |                  |              | Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik                                    | A1200     | .txt       |
| 1  | Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola | Tahunan         |                   |              |                  | TKSAS        |  | B0000     | .txt       |
| 2  |   |                 |                   |              |                  |              | Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola  | B0001     | .txt       |
| 3  |   |                 |                   |              |                  |              | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi   | B0100     | .txt       |
| 4  |   |                 |                   |              |                  |              | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris   | B0200     | .txt       |
| 5  |   |                 |                   |              |                  |              | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite   | B0300     | .txt       |
| 6  |   |                 |                   |              |                  |              | Penanganan Benturan Kepentingan  | B0400     | .txt       |
| 7  |   |                 |                   |              |                  |              | Penerapan Fungsi Kepatuhan   | B0500     | .txt       |
| 8  |   |                 |                   |              |                  |              | Penerapan Fungsi Audit Intern  | B0600     | .txt       |
| 9  |   |                 |                   |              |                  |              | Penerapan Fungsi Audit Ekstern   | B0700     | .txt       |
| 10 |   |                 |                   |              |                  |              | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern                               | B0800     | .txt       |
| 11 |   |                 |                   |              |                  |              | Batas Maksimum Pemberian Kredit  | B0900     | .txt       |
| 12 |   |                 |                   |              |                  |              | Rencana Bisnis BPR   | B1000     | .txt       |
| 13 |   |                 |                   |              |                  |              | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan   | B1100     | .txt       |
| 1  | Persetujuan dan   | Tahunan         |                   |              |                  | TKPPS        | Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola                         | C0000     | .pdf       |
| 2  | Penandatanganan Laporan   |                 |                   |              |                  |              | Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (yang telah ditandatangani)        | C0001     | .pdf       |

| Sandi BPR                            | Periode Pelaporan | Jenis Pelaporan | Penyampaian Laporan | Nomor Surat |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 601795                               | 2021-12-31        | TKBPRKA         | Rutin               |             |
| D:\Progress Laporan Kerjaan\20220225 |                   |                 |                     |             |

### Petunjuk Penggunaan :

1. Aktifkan macro terlebih dahulu dengan cara klik tombol "Enable Content" jika muncul security warning.



2. Isi kolom "Sandi BPR" pada cell A2.
3. Isi kolom "Periode Pelaporan" pada cell B2.
4. Isi kolom "Jenis Pelaporan" pada cell C2.
5. Isi kolom "Penyampaian Pelaporan" pada cell D2.
6. Isi Kolom "Nomor Surat" pada cell F2.
7. Klik tombol "Set Lokasi Penyimpanan File", kemudian pilih direktori untuk penyimpanan file teks.
8. Isi keseluruhan isian form.
9. Klik tombol "Generate Teks" untuk proses pembuatan file Teks.

### Catatan:

1. Dilarang merubah format, rumus, sheet.
2. Dilarang menghapus atau menambahkan kolom pada keseluruhan form.
3. Jika ingin menambah baris, insert pada bagian tabel baris terakhir.
4. Pastikan format simbol desimal menggunakan karakter . (titik)  
(dapat diubah melalui Control Panel → Regional Setting)
5. Laporan dengan format PDF tidak termasuk dalam template.

**Penjelasan Umum**

| No | Include dalam | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Alamat                             | Nomor Telepon | Penjelasan Umum  |
|----|---------------|-------------|------------|-----|---------------|------------------------------------|---------------|--|
| 1  | Y             | D01         | Single     | -/+ | 000100000000  | Jl. Batu Ata No. 5 Larantuka 86916 | (0383)-22193  | <p>Laporan ini memuat tentang pelaksanaan Penerapan Tata kelola pada PT BPR Bina Usaha Dana disetiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Penilaian pelaksanaan penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola merupakan pemenuhan peraturan ketentuan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan</p> |

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Nama                   | NIK              | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------------|---------|--|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 01100000000   | Monika V. I. Fernandez | 5306034504730002 | 0100    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai anggaran Dasar</li> <li>2. Membuat perencanaan dan arah bisnis bank</li> <li>3. Menyusun rencana kerja/ bisnis (RBB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang</li> <li>4. Menyusun dan membuat laporan realisasi RRB kepada Dewan Komisaris</li> <li>5. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan</li> <li>6. Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan kelangsungan usaha Bank</li> <li>7. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan</li> <li>8. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll)</li> <li>10. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan</li> <li>11. Kantor Kas</li> <li>12. Melakukan meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan</li> <li>13. Menerima Laporan Pemeriksaan Rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan terdapat tindak lanjut perbaikan pada unit kerja</li> <li>14. Melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam</li> </ol>   |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 01100000000   | Moses Kopong Beda      | 5306031312720002 | 0201    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar</li> <li>2. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan perencanaan dan arah bisnis bank</li> <li>b. Menyusun rencana kerja/bisnis (RKAT/RB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang</li> <li>c. Menyusun dan membuat laporan realisasi RKAT/RB kepada Dewan Komisaris</li> <li>d. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan</li> </ol> </li> <li>3. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merealisasikan Target Rencana Kerja Tahunan yang telah dibuat.</li> <li>b. Menetapkan kebijakan umum dan strategis, yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan kelangsungan usaha Bank</li> <li>c. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan</li> <li>d. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll)</li> <li>e. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas</li> <li>f. Melakukan meeting dengan unit kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan</li> <li>g. Melakukan pembinaan kepada karyawan</li> <li>h. Melakukan dan menjalin kerjasama maupun</li> </ol> </li> </ol> |
| 5  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                        |                  |         |  |
| 6  | Y                        | F02         | Single     | Footer 2      |                        |                  |         |  |

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Nama                | NIK              | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------|------------------|---------|--|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 012010000000  | Siprianus Puru Duli | 5306032507500001 | 0100    | Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham, Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan, Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris, bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat, Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan, Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari, Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, Memastikan agar Anggota Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas, Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi, Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik  |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 012010000000  | Dominikus Demon     | 5306032409610001 | 0101    | Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi, implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank, Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis, Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan, Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan, Pengawasan Dewan Komisaris, Pengawasan aktif terhadap fungsi |
| 5  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                     |                  |         |  |
| 6  | Y                        | F02         | Single     | Footer 2      |                     |                  |         |  |

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Komite | Status | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|--------------------------|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 013101000000  | 01     | 2      |                          |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 013101000000  | 02     | 2      |                          |
| 3  | Y                        | D01         | Multi      | 013101000000  | 03     | 2      |                          |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |        |        |                          |

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Nama | NIK | Keahlian | Komite |                 |                         | Pihak Independen |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------|-----|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|
|    |                          |             |            |               |      |     |          | Audit  | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi |                  |



**Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Komite | Program | Realisasi | Jumlah |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---------|-----------|--------|
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---------|-----------|--------|

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK              | Nominal (Rp)           | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 021010000000  | 5306034504730002 | Monika V. I. Fernandez | 0                          |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 021010000000  | 5306031312720002 | Moses Kopong Beda      | 0                          |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                  |                        |                            |

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK              | Hubungan Keuangan      |                      |                |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|    |                          |             |            |               |                  | Anggota Direksi Lain   | Anggota Direksi Lain | Pemegang Saham |
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 031010000000  | 5306034504730002 | Monika V. I. Fernandez | tidak ada            | tidak ada      |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 031010000000  | 5306031312720002 | Moses Kopong Beda      | tidak ada            | tidak ada      |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                  |                        |                      |                |

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK              | Hubungan Keuangan      |                      |                |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|    |                          |             |            |               |                  | Anggota Direksi Lain   | Anggota Direksi Lain | Pemegang Saham |
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 032010000000  | 5306034504730002 | Monika V. I. Fernandez | tidak ada            | tidak ada      |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 032010000000  | 5306031312720002 | Moses Kopong Beda      | tidak ada            | tidak ada      |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                  |                        |                      |                |

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|--------------|----------------------------|
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|--------------|----------------------------|

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK              | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                          |             |            |               |                  | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 051010000000  | 5306032507500001 | Siprianus Puru Duli          | tidak ada       | tidak ada      |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 051010000000  | 5306032409610001 | Dominikus Demon              | tidak ada       | tidak ada      |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                  |                              |                 |                |



### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | NIK              | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                          |             |            |               |                  | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 052010000000  | 5306032507500001 | Siprianus Puru Duli          | tidak ada       | tidak ada      |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 052010000000  | 5306032409610001 | Dominikus Demon              | tidak ada       | tidak ada      |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                  |                              |                 |                |

**Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |  |  |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|
|    |                          |             |            |               |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |  |  |
| 1  | Y                        | D01         | Single     | 611           | Gaji                                | 2            | 0                       | 2               | 0                       |  |  |
| 2  | Y                        | D01         | Single     | 612           | Tunjangan                           | 2            | 0                       | 0               | 0                       |  |  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     | 613           | Tantiem                             | 2            | 0                       | 2               | 0                       |  |  |
| 4  | Y                        | D01         | Single     | 614           | Kompensasi berbasis saham           | 0            | 0                       | 0               | 0                       |  |  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     | 615           | Remunerasi lainnya                  | 2            | 0                       | 2               | 0                       |  |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     | 616           | Total                               |              | 0                       |                 | 0                       |  |  |
| 7  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                                     |              |                         |                 |                         |  |  |

### Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
|    |                          |             |            |               |   | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1  | Y                        | D01         | Single     | 621           | Perumahan                               | tidak ada  | tidak ada       |
| 2  | Y                        | D01         | Single     | 622           | Transportasi                            | Tunjangan transportasi satu tahun                        | tidak ada       |
| 3  | Y                        | D01         | Single     | 623           | Asuransi Kesehatan                      | Tunjangan Kesehatan satu tahun                           | tidak ada       |
| 4  | Y                        | D01         | Single     | 624           | Fasilitas lainnya                       | Tunjangan lain berupa listrik, Air dan Telpon dan makan  | tidak ada       |
| 5  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |   |  |                 |

### Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|--|--------------|---|
|    |                          |             |            |               |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Y                        | D01         | Single     | 070100000000  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3.55         | 1 |
| 2  | Y                        | D01         | Single     | 070200000000  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1.20         | 1 |
| 3  | Y                        | D01         | Single     | 070300000000  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.25         | 1 |
| 4  | Y                        | D01         | Single     | 070400000000  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2.69         | 1 |
| 5  | Y                        | D01         | Single     | 070500000000  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2.69         | 1 |
| 6  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |  |              |   |

**Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 081010000000  | 20210125      | 42             | Pemberian Insentif untuk deposit dengan nilai ≥ Rp. 100.000.000,- dan Perapan biaya pembukaan rekening Tabernas, Tabungan SIKUDUS, Penutupan rekening Tabernas Non Aktif |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 081010000000  | 20210215      | 8              | Tanggapan atas pemberitaan di Media Sosial tentang pinjaman atas nama Sdr. Richardus Ricky Leo   |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 081010000000  | 20210215      | 40             | Kondisi terkini PT. BPR Bina Usaha Dana dan Rencana Kegiatan HUT PT. BPR Bina Usaha  |
| 3  | Y                        | D01         | Multi      | 081010000000  | 20210913      | 44             | Rencana Peningkatan status Kantor Cabang dan perluasan jaringan kantor   |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |               |                |  |

### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen  | NIK              | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|--------------------------|-------------|------------|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                          |             |            |  |                  | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 082010000000   | 5306032507500001 | 29                  | 0              | 0.15                        |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 082010000000   | 5306032409610001 | 4                   | 0              | 0.02                        |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Dewan Komisaris tidak melaksanakan Rapat Dewan Komisaris secara Rutin sesuai POJK Rapat Dewan Komisaris sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, Pasal 35 ayat (1) "Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris" |                  |                     |                |                             |



### Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Uraian Permasalahan                                       | Jumlah (satuan) |        |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------------|--------|
|    |                          |             |            |               |   | Perdata         | Pidana |
| 1  | Y                        | D01         | Single     | 1001          | Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1               | 0      |
| 2  | Y                        | D01         | Single     | 1002          | Dalam Proses Penyelesaian                                 | 0               | 0      |
| 3  | Y                        | D01         | Single     | 1003          | Total   | 1               | 0      |
| 4  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |   |                 |        |





**Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan   | Penerima Dana                                     | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---|---|-------------|
| 1  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210503            | 01                              | Kegiatan CSR TA 2021  | Yayasan Yatim dan Duafa                           | 1000000     |
| 2  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210226            | 01                              | Sumbangan Renovasi Gereja Kathedral Larantuka   | Panitia Renovasi Kathedral RRL Pastor Paroki      | 11550000    |
| 3  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210226            | 01                              | Sumbangan Pembangunan Paroki Maria Pembantu Abadi Weri  | Pastor Paroki                                     | 2500000     |
| 4  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210415            | 01                              | Sumbangan Pembangunan Kapela Stasi Boru   | Panitia Pembangunan                               | 2600000     |
| 5  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210422            | 01                              | Sumbangan Pembangunan Gereja Protestan Imanuel Waiwerang  | Wakil Ketua Majelis/Pendeta                       | 2500000     |
| 6  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210422            | 01                              | Sumbangan Pembangunan Masjid Desa Lambunga  | Panitia pembangunan/Pengurus Masjid               | 3282500     |
| 7  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Bantuan Korban terdampak bencana Banjir Bandang Kelurahan Waiwerang, Desa Waiburak dan Desa Nelelamdi                               | Koordinator Posko Bencana Adonara                 | 13409000    |
| 8  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Bantuan kepada Debitur BPR BUD yang terdampak badai seroja di wilayah kantor kas Waiwerang  | Debitur   | 2380000     |
| 9  | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Sumbangan kepada pengungsi korban banjir bandang Adonara di Emaus Larantuka   | Koordinator penanganan pengungsi Posko Emaus Weri | 1974000     |
| 10 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Sumbangan kepada pegawai BPR BUD yang terdampak badai seroja  | Lazarus Cono                                      | 1500000     |
| 11 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Sumbangan kepada Karang Taruna "Katar Late" Pohon Sirih (Tenda, Kompor Gas, Payung, Masker dalam Rangka HUT ke 20 PT. BPR BUD       | Ketua Karang Tauna                                | 7750000     |
| 12 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210430            | 01                              | Bantuan berupa subsidi bunga kredit untuk 2 (dua) bulan Kepada Debitur Terdampak badai Seroja                                       | Debitur   | 4887000     |
| 13 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20210618            | 01                              | Bantuan pembukaan jalan menuju kantong Produksi dari Desa Turubean ke desa Bou  | Ketua Kelompok Tani Walang Girek                  | 23125000    |
| 14 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 202111019           | 01                              | Kegiatan Vaksinasi Dosis I Pos Gereja Kathedral RLL & GMIT Ebenhaezer Larantuka   | Panitia Pelaksana                                 | 13179000    |
| 15 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 202111025           | 01                              | Kegiatan Vaksinasi Dosis I SMPN 1 Larantuka & SMPK St. Gabriel, SMPK. Ratu Damai, SMAN 1 Larantuka, SMAK Darius                     | Panitia Pelaksana                                 | 10412000    |
| 16 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 202111030           | 01                              | Kegiatan Vaksinasi dosis I & II Kegiatan bersama PT. BPR BUD dan OJK NTT  | Panitia Pelaksana                                 | 2713000     |
| 17 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20211106            | 01                              | Kegiatan Vaksinasi Dosis II Pos Gereja Kathedral RLL & GMIT Ebenhaezer Larantuka  | Panitia Pelaksana                                 | 7217000     |
| 18 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20211108            | 01                              | Kegiatan Vaksinasi Dosis II SMPK Ratu Damai   | Panitia Pelaksana                                 | 130000      |
| 19 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20211130            | 01                              | Kegiatan Vaksinasi Dosis II SMPN 1 Larantuka & SMPK St. Gabriel, SMPK. Ratu Damai, SMAN 1 Larantuka, SMAK Darius                    | Panitia Pelaksana                                 | 7180000     |
| 20 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20211212            | 01                              | Tambahan Vaksinasi kedua di Kathedral RLL   | Panitia Pelaksana                                 | 600000      |
| 21 | Y                        | D01         | Multi      | 120100000000  | 20211202            | 01                              | Sumbangan kepada Sanggar Budaya Compang Toe – Labuan Bajo – Manggarai Barat dalam rangka Kegiatan Perbarindo Bersama OJK NTT berupa | Pengurus DPD Perbarindo NTT                       | 1250000     |
| 3  | Y                        | F01         | Single     | Footer 1      |                     |                                 |   |   |             |

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | Kode Komponen | Nama BPR                | Posisi Laporan | Alamat   | Nomor Telepon | Modal Inti BPR | Total Aset BPR | Bobot BPR | Status Audit Ekstern | Nilai Komposit | Peringkat Komposit | Analisis   |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--|
| 1  | Y                        | D01         | Single     | 13010000000   | PT. BPR Bina Usaha Dana | 20211231       | Jl. Batua Ata No. 5 Larantuka - Flores Timur 86219 | (0383)-22193  | 21090272903    | 70502054204    | B         | 1                    | 1,6            | 1                  | <p>Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2021 secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bina Usaha Dana telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Kelemahan</p> <p>a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2021 yang belum mencapai target Rencana Kerja Bank, namun dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2020 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan.</p> <p>b. Walaupun selama periode 2021 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa laporan terdapat sesuai dengan komitmen yang telah dibuat.</p> <p>2. Kekuatan</p> <p>a. PT. BPR Bina Usaha Dana berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola bank yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>b. PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki seorang PEAI dan PE dan Mantriik</p> <p>c. PT. BPR Bina Usaha Dana telah melaksanakan Transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan setiap Triwulan pada papan pengumuman dan Harian Pos Kupang sesuai dengan Ketentuan</p> <p>PT. BPR Bina Usaha Dana telah melakukan penerapan Tata Kelola terintegrasi yang secara umum SANGAT BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan</p> |

**Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Faktor   | Bobot Faktor | Struktur S | Proses P | Hasil H | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 1  | Y                        | D01         | Single     |     | 0100          | Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi         | 0.200        | 0.50       | 1.20     | 0.10    | 1.80                  | 0.360                  | Dari struktur organisasi jumlah Direksi telah terpenuhi sesuai ketentuan, yang salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | 0200          | Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0.150        | 0.61       | 0.70     | 0.20    | 1.51                  | 0.227                  | Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang ( Komisaris utama dan Anggota Komisaris ) yang telah terpenuhi sesuai ketentuannya tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penerapan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah maksimal karena telah terpenuhinya dewan Komisaris berupa anggota Komisaris tetapi pertemuan Dewan komisaris secara rutin belum belum terjadwal dengan baik kesibukan anggota komisaris sebagai Kadis PUPR Kab Flotim |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | 0300          | Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0.000        | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00                  | 0.000                  | BPR BUD belum dipersyaratkan memiliki komite   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | 0400          | Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                      | 0.100        | 0.50       | 0.40     | 0.10    | 1.00                  | 0.100                  | Bahwa BPR BUD memiliki SOP tentang penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan dan selama tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan Bank  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | 0500          | Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR                       | 0.100        | 0.50       | 0.72     | 0.37    | 1.59                  | 0.159                  | Bank memiliki seorang Direksi yang membawahkan kepatuhan dan dibantu oleh seorang PE Kepatuhan dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Kepatuhan telah menyampaikan laporan rutin kepada OJK dan PPAK sudah sesuai dengan ketentuan   |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | 0600          | Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern                        | 0.100        | 0.70       | 1.00     | 0.15    | 1.85                  | 0.185                  | Bank telah memiliki PE audit intern dan telah dilaporkan ke OJK. PEAI telah membuat Laporan pokok-pokok audit intern dan disampaikan ke OJK dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan   |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | 0700          | Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern                       | 0.025        | 0.50       | 0.40     | 0.10    | 1.00                  | 0.025                  | Penerapan fungsi audit intern sudah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu Bank telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK, dan telah disetujui dalam RUPS   |

|    |   |     |        |  |      |   |       |      |      |      |      |       |  |
|----|---|-----|--------|--|------|---|-------|------|------|------|------|-------|--|
| 8  | Y | D01 | Single |  | 0800 | Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)          | 0.100 | 0.67 | 0.92 | 0.10 | 1.69 | 0.169 | Bank telah memiliki SOP tentang Penerapan Manajemen Risiko dan dalam penerapannya bank telah menetapkan limit risiko dan pada tahun 2021 bank telah melaporkan 4 jenis risiko antara lain risiko kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuna dan Disiko Likuiditas |
| 9  | Y | D01 | Single |  | 0900 | Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit   | 0.075 | 1.50 | 1.00 | 0.10 | 2.60 | 0.195 | Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran terhadap pelampauan BMPK baik kepada pihak terkait, tidak terkait dan peminjam Koperasi/kelompok  |
| 10 | Y | D01 | Single |  | 1000 | Faktor 10: Rencana bisnis BPR   | 0.075 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.075 | Rencana bisnis telah disusun sesuai ketentuan dan merupakan pedoman bagi Bank dalam pelaksanaan operasional  |
| 11 | Y | D01 | Single |  | 1100 | Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0.075 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.075 | Laporan keuangan tahunan dan publikasi telah disampaikan ke OJK tepat waktu  |
| 12 | Y | D01 | Single |  | 1200 | Nilai Komposit  |       |      |      |      |      | 1.6   |  |
| 13 | Y | D01 | Single |  | 1300 | Peringkat Komposit  |       |      |      |      |      | 1     |  |

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|--|
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0101         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1                 | Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang salah satu sebagai direktur kepatuhan telah sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0102         | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 1                 | Seluruh Anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Larantuka Kabupaten Flores Timur yang sama dengan alamat kantor PT. BPR BUD  |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0103         | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1                 | sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR BUD tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.   |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S0104         | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1                 | Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S0105         | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1                 | Direksi PT. BPR BUD tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan  |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S0106         | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1                 | Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR BUD Sejahtera telah lulus Fit & Proper Test sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan masa jabatan 4 tahun |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S010A         | Total nilai skala penerapan   | 6                 |  |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | S010B         | Rata-rata   | 1.00              |  |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | S010C         | Bobot   | 0.50              |  |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | S010D         | Nilai struktur  | 0.50              |  |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P0101         | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1                 | Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang Direksi tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR   |

|    |   |     |        |       |  |  |   |   |
|----|---|-----|--------|-------|--|--|---|---|
| 14 | Y | D01 | Single | P0102 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.  |  | 1 | Direksi PT. BPR BUD telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lainnya.   |
| 15 | Y | D01 | Single | P0103 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.  |  | 1 | Direksi PT. BPR BUD telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi :<br>Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris ;<br>Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris |
| 16 | Y | D01 | Single | P0104 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. |  | 4 | Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik   |
| 17 | Y | D01 | Single | P0105 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |  | 5 | Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR BUD selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS  |

|    |   |     |        |       |   |      |  |
|----|---|-----|--------|-------|---|------|--|
| 18 | Y | D01 | Single | P0106 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 5    | Program pelatihan baik kepada Direksi maupun seluruh karyawan merupakan hal yang penting agar semua organ PT, BPR BUDi dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan BPR.guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya |
| 19 | Y | D01 | Single | P0107 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 4    | Anggota direksi BPR BUD memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko  |
| 20 | Y | D01 | Single | P0108 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 3    | Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi BPR BUD dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi   |
| 21 | Y | D01 | Single | P010A | Total nilai skala penerapan   | 24   |  |
| 22 | Y | D01 | Single | P010B | Rata-rata   | 3.00 |  |
| 23 | Y | D01 | Single | P010C | Bobot   | 0.40 |  |
| 24 | Y | D01 | Single | P010D | Nilai Proses  | 1.20 |  |
| 26 | Y | D01 | Single | H0101 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.   | 1    | Direksi BPR BUD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan  |
| 27 | Y | D01 | Single | H0102 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.  | 1    | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   |
| 28 | Y | D01 | Single | H0103 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.   | 1    | Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik                              |
| 29 | Y | D01 | Single | H0104 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.  | 1    | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.   |
| 30 | Y | D01 | Single | H0105 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.  | 1    | Laporan tata kelola kepada OJK dan memuatnya dalam website BPR   |
| 31 | Y | D01 | Single | H010A | Total nilai skala penerapan   | 5    |  |
| 32 | Y | D01 | Single | H010B | Rata-rata   | 1.00 |  |
| 33 | Y | D01 | Single | H010C | Bobot   | 0.1  |  |
| 34 | Y | D01 | Single | H010D | Nilai Hasil   | 0.10 |  |



**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan * | Keterangan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|-------------------|---|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0200         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                   |   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0201         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 1                 | Jumlah anggota komisaris telah memenuhi struktur komposisi sesuai pasal 24 POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0202         | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1                 | Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang sebagai Komisaris Utama, dan 1 anggota Komisaris. Komposisi<br>1 Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi            |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0203         | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1                 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S0204         | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1                 | Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Larantuka- kabu[at]en Flores Timur yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR   |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S0205         | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2                 | B   |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S0206         | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 2                 | Dewan Komisaris BPR BUD memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S0207         | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1                 | Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR BUD tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | S0208         | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  | 1                 | Anggota Dewan Komisaris BPR BUD tidak memiliki hubungan keluarga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 27 Ayat 3   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | S0209         | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.   | 1                 | Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders. Saat ini, PT. BPR BUD tidak diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dikarenakan PT. BPR BUDI modal inti < Rp 50.000.000.000,- |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | S020A         | Total nilai skala penerapan  |                   | 11  |

|    |   |     |        |  |       |   |  |
|----|---|-----|--------|--|-------|---|--|
| 12 | Y | D01 | Single |  | S020B | Rata-rata   | 1.22   |
| 13 | Y | D01 | Single |  | S020C | Bobot   | 0.50   |
| 14 | Y | D01 | Single |  | S020D | Nilai struktur  | 0.61   |
| 15 | T |     | Single |  | P0200 | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |  |
| 16 | Y | D01 | Single |  | P0201 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 1<br>Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis  |
| 17 | Y | D01 | Single |  | P0202 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 1<br>Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.   |
| 18 | Y | D01 | Single |  | P0203 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1<br>Dewan Komisaris BPR BUD ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK   |
| 19 | Y | D01 | Single |  | P0204 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 1<br>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  |
| 20 | Y | D01 | Single |  | P0205 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 3<br>Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,  |
| 21 | Y | D01 | Single |  | P0206 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                                      | 3<br>Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik |
| 22 | Y | D01 | Single |  | P0207 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.   | 1<br>Dewan Komisaris BPR BUD tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS                          |
| 23 | Y | D01 | Single |  | P0208 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.   | 3<br>Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan  |
| 24 | Y | D01 | Single |  | P020A | Total nilai skala penerapan   | 14   |
| 25 | Y | D01 | Single |  | P020B | Rata-rata   | 1.75   |
| 26 | Y | D01 | Single |  | P020C | Bobot   | 0.40   |

|    |   |     |        |       |  |   |
|----|---|-----|--------|-------|--|---|
| 27 | Y | D01 | Single | P020D | Nilai Proses   | 0.70  |
| 28 | T |     | Single | H0200 | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |   |
| 29 | Y | D01 | Single | H0201 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2<br>Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris telah dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan baik |
| 30 | Y | D01 | Single | H020A | Total nilai skala penerapan  | 2   |
| 31 | Y | D01 | Single | H020B | Rata-rata  | 2.00  |
| 32 | Y | D01 | Single | H020C | Bobot  | 0.10  |
| 33 | Y | D01 | Single | H020D | Nilai Hasil  | 0.20  |

### Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|-------------------|--|
| 1  | T                        |             | Single     |     |               | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                   |  |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0301         | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0                 | BPR BUD memiliki modal ini Kurang dari Rp50.000.000.000 Belum diwajibkan memiliki Komite Audit dan dan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S030A         | Total nilai skala penerapan  | 0                 |  |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S030B         | Rata-rata  | 0.00              |  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S030C         | Bobot  | 0.50              |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S030D         | Nilai struktur   | 0.00              |  |
| 7  | T                        |             | Single     |     |               | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                   |  |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P0301         | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0                 | Penerapan fungsi audit intern dilaksanakan oleh PEAI Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P0302         | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0                 | Belum diwajibkan memiliki Komite Audit   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P0303         | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0                 | Penerapan fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko  |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P030A         | Total nilai skala penerapan  | 0                 |  |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P030B         | Rata-rata  | 0.00              |  |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P030C         | Bobot  | 0.40              |  |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P030D         | Nilai Proses   | 0.00              |  |
| 15 | T                        |             | Single     |     |               | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                   |  |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | H0301         | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0                 | BPR tidak memiliki Komite yang Rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. Tetapi laporan audit dan pelaksanaan fungsi Manrisk oleh Pejabat Eksekutif sesuai POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H030A         | Total nilai skala penerapan  | 0                 |  |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H030B         | Rata-rata  | 0.00              |  |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | H030C         | Bobot  | 0.10              |  |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | H030D         | Nilai Hasil  | 0.00              |  |

\*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

**Penanganan Benturan Kepentingan**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|-------------------|--|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0400         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                   |  |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0401         | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 1                 | BPR BUD telah memlii Standar Operasional Prosedur tentang Benturan Kepentingan   |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S040A         | Total nilai skala penerapan  | 1                 |  |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S040B         | Rata-rata  | 1.00              |  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S040C         | Bobot  | 0.50              |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S040D         | Nilai struktur   | 0.50              |  |
| 7  | T                        |             | Single     |     | P0400         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                   |  |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P0401         | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1                 | Secara Profesional akan menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau pihak lain   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P040A         | Total nilai skala penerapan  | 1                 |  |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P040B         | Rata-rata  | 1.00              |  |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P040C         | Bobot  | 0.40              |  |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P040D         | Nilai struktur   | 0.40              |  |
| 13 | T                        |             | Single     |     | H0400         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                   |  |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | H0401         | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 1                 | Bahwa sampai dengan tahun 2021 belum terdapat benturan kepentingan di BPR BUD namu dngan demikian apabila terdapat Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. . |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | H040A         | Total nilai skala penerapan  | 1                 |  |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | H040B         | Rata-rata  | 1.00              |  |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H040C         | Bobot  | 0.10              |  |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H040D         | Nilai struktur   | 0.10              |  |

**Penerapan Fungsi Kepatuhan**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|---|
| 1  | T                        |             |            |     | S0500         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                   |   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0501         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:<br>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br>c. mampu bekerja secara independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 1                 | BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): telah memiliki 1 (satu) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0502         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.  | 1                 | Dalam melaksanakan Tugasnya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0503         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.                                      | 1                 | BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): telah memiliki 1 (satu) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dibantuk oleh seorang PE Kepatuhan  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S0504         | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.  | 1                 | Fungsi Kepatuhan pada BPR BUD secara rutin melakukan pengkinian dan /atau revisi terhadap kebijakan internal yang disesuaikan dengan POJK terbaru dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S0505         | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.  | 1                 | BPR BUD telah memiliki Standar Prosedur Operasional Fungsi Kepatuhan  |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S050A         | Total nilai skala penerapan   | 5                 |   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S050B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | S050C         | Bobot   | 0.50              |   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | S050D         | Nilai struktur  | 0.50              |   |
| 11 | T                        |             |            |     | P0500         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                   |   |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P0501         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.  | 2                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki program kerja yang memuat langkah-langkah untuk memastikan BPR BUD telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.  |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P0502         | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.   | 2                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memberikan Sosialisasi terhadap ketentuan dan kebijakan terbaru kepada seluruh organ dalam BPR BUD  |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P0503         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P0504         | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   | 2                 | PE Kepatuhan secara rutin memastikan seluruh kebijakan internal BPR BUD telah sesuai dengan POJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  |

nn

|    |   |     |        |       |   |  |      |  |
|----|---|-----|--------|-------|---|--|------|--|
| 16 | Y | D01 | Single | P0505 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.            |  | 1    | PE Kepatuhan secara rutin memastikan seluruh kebijakan internal BPR BUD telah sesuai dengan POJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selalu melakukan revisi dan pengkinian kebijakan sesuai kondisi terkini termasuk yang rekomendasi oleh OJK  |
| 17 | Y | D01 | Single | P050A | Total nilai skala penerapan   |  | 9    |  |
| 18 | Y | D01 | Single | P050B | Rata-rata   |  | 1.80 |  |
| 19 | Y | D01 | Single | P050C | Bobot   |  | 0.40 |  |
| 20 | Y | D01 | Single | P050D | Nilai Proses  |  | 0.72 |  |
| 21 | T |     |        | H0500 | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |  |      |  |
| 22 | Y | D01 | Single | H0501 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   |  | 3    | BPR BUD telah berhasil menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan baik POJK, PP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan komitmen hasil temuan pemeriksaan OJK yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai komitmen tindak lanjut  |
| 23 | Y | D01 | Single | H0502 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. |  | 4    | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.   |
| 24 | Y | D01 | Single | H0503 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                |  | 4    | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum secara rutin menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan tetapi berkomitmen untuk segera memperbaiki dan melaporkan setiap temuan pelanggaran terhadap ketentuan dan Peraturan kepada OJK |
| 25 | Y | D01 | Single | H050A | Total nilai skala penerapan   |  | 11   |  |
| 26 | Y | D01 | Single | H050B | Rata-rata   |  | 3.67 |  |
| 27 | Y | D01 | Single | H050C | Bobot   |  | 0.10 |  |
| 28 | Y | D01 | Single | H050D | Nilai Hasil   |  | 0.37 |  |

**Penerapan Fungsi Audit Intern**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|---|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0600         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                   |   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0601         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.  | 1                 | PT. BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai ketentuan tentang GCG  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0602         | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.  | 1                 | PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR-BUD diman SOP tersebut dilakukan perbaikan dan Revisi sesuai dengan Ketentuan dan peraturan terkini yang berlaku   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0603         | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).  | 1                 | PEAI memiliki rencana kerja yang secara rutin melaksanakan audit terhadap bagian operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S0604         | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.   | 2                 | PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan juga sesuai dengan POJK tentang GCG serta SE tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interdn |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S0605         | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.  | 2                 | Program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.di utamakan dari pegawai Internal yang memiliki kompeni dibidang audit   |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S060A         | Total nilai skala penerapan   |                   | 7   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S060B         | Rata-rata   |                   | 1.40  |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | S060C         | Bobot   |                   | 0.50  |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | S060D         | Nilai struktur  |                   | 0.70  |
| 11 | T                        |             | Single     |     | P0600         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                   |   |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P0601         | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.  | 2                 | PEAI dalam melaksanakan tugas di BPR BUD berpedoman pada SOP Pengendalian dan Audit Internal PT. BPR-BUD yang memberi transparansi dan memberikan informasi tentang tata kolola yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dan masyarakat dan steacholder   |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P0602         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2                 | Keterangan  |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P0603         | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.   | 3                 | PEAI dalam melaksanakan fungsi audit intern (kegiatan audit) di BPR BUD telah dilaksanakan secara memadai dan independen dengan melakukan persiapan audit yang telah tertuang dalam program audit dari pelaksanaan sampai pada pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P0604         | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.   | 3                 | Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia terkait dengan penerapan fungsi audit intern secara rutin dilakukan oleh BPR BUD yang diselenggarakan oleh OJK atau Lembaga lainnya secara Zoom Meeting maupun luring tatap muka  |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | P060A         | Total nilai skala penerapan   |                   | 10  |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | P060B         | Rata-rata   |                   | 2.50  |



|    |   |     |        |       |   |  |
|----|---|-----|--------|-------|---|--|
| 18 | Y | D01 | Single | P060C | Bobot   | 0.40   |
| 19 | Y | D01 | Single | P060D | Nilai Proses  | 1.00   |
| 20 | T |     | Single | H0600 | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |  |
| 21 | Y | D01 | Single | H0601 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   | 1<br>PEAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern tahun 2021 kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   |
| 22 | Y | D01 | Single | H0602 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2<br>BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 23 | Y | D01 | Single | H0603 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  | 2<br>Keterangan  |
| 24 | Y | D01 | Single | H0604 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1<br>BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) telah menyampaikan laporan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan SEOJK tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen BPR |
| 25 | Y | D01 | Single | H060A | Total nilai skala penerapan   | 6  |
| 26 | Y | D01 | Single | H060B | Rata-rata   | 1.50   |
| 27 | Y | D01 | Single | H060C | Bobot   | 0.10   |
| 28 | Y | D01 | Single | H060D | Nilai Hasil   | 0.15   |

### Penerapan Fungsi Audit Ekstern

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|---|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0700         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                   |   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0701         | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1                 | Penunjukan KAP telah disetujui dalam RUPS berupa penunjukan Kantor Akuntan Publik Dwi Hayadi Nugraha untuk melakukan Audit Keuangan Tahun Buku 2021 dengan melakukan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S070A         | Total nilai skala penerapan   | 1                 |   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S070B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S070C         | Bobot   | 0.50              |   |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S070D         | Nilai struktur  | 0.50              |   |
| 7  | T                        |             | Single     |     | P0700         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                   |   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P0701         | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 1                 | Penunjukan KAP Oleh Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P0702         | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. sesuai POJK 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P070A         | Total nilai skala penerapan   | 2                 |   |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P070B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P070C         | Bobot   | 0.40              |   |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P070D         | Nilai Proses  | 0.40              |   |
| 14 | T                        |             | Single     |     | H0700         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                   |   |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | H0701         | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 1                 | management letter memberikan rekomendasi kepada manajern BPR BUD untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan public setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan.             |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | H0702         | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.No. 36 /SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam kegiatan Jasa Keuangan         |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H070A         | Total nilai skala penerapan   | 2                 |   |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H070B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | H070C         | Bobot   | 0.10              |   |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | H070D         | Nilai Hasil   | 0.10              |   |

\*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

**Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|-------------------|--|
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0801         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | 1                 | PT. BPR BUD dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR                                |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0802         | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2                 | BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0803         | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 1                 | BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko yang memuat tentang pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.   |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S080A         | Total nilai skala penerapan  | 4                 |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S080B         | Rata-rata  | 1.33              |  |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S080C         | Bobot  | 0.50              |  |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S080D         | Nilai struktur   | 0.67              |  |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P0801         | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.   | 1                 | BPR BUD telah memiliki SOP Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan dilakukan evaluasi secara rutin dan juga memuat tentang permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P0802         | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  | 4                 | Dewan Komisaris:telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;<br>Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P0803         | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.  | 4                 | BPR BUD memiliki ketentuan tentang Limit Risiko dalam rangka memitigasi risiko   |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P0804         | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   | 1                 | BPR BUD telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P0805         | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 3                 | BPR BUD telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P0806         | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 1                 | BPR BUD telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | P0807         | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.  | 2                 | Direksi BPR BUD telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.  |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | P080A         | Total nilai skala penerapan  | 16                |  |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | P080B         | Rata-rata  | 2.29              |  |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | P080C         | Bobot  | 0.40              |  |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | P080D         | Nilai Proses   | 0.92              |  |
| 22 | Y                        | D01         | Single     |     | H0801         | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1                 | BPR BUD telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 23 | Y                        | D01         | Single     |     | H0802         | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1                 | BPR menyusun memiliki ketentuan dan kebijakan tentang produk dan aktivitas baru yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 24 | Y                        | D01         | Single     |     | H080A         | Total nilai skala penerapan  | 2                 |  |
| 25 | Y                        | D01         | Single     |     | H080B         | Rata-rata  | 1.00              |  |
| 26 | Y                        | D01         | Single     |     | H080C         | Bobot  | 0.10              |  |
| 27 | Y                        | D01         | Single     |     | H080D         | Nilai Hasil  | 0.10              |  |

### Batas Maksimum Pemberian Kredit

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--|-------------------|--|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0900         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                   |  |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0901         | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 3                 | BPR BUD telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S090A         | Total nilai skala penerapan  | 3                 |  |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S090B         | Rata-rata  | 3.00              |  |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S090C         | Bobot  | 0.50              |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S090D         | Nilai struktur   | 1.50              |  |
| 7  | T                        |             | Single     |     | P0900         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                   |  |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P0901         | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 4                 | Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.BPR dan dievaluasi secara berkala  |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P0902         | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 1                 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P090A         | Total nilai skala penerapan  | 5                 |  |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P090B         | Rata-rata  | 2.50              |  |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P090C         | Bobot  | 0.40              |  |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P090D         | Nilai Proses   | 1.00              |  |
| 14 | T                        |             | Single     |     | H0900         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                   |  |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | H0901         | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | Pemberian kredit oleh BPR BUD kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dan telah sesuai denganketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | H0902         | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | Pemberian Kredit pada BPR BUD tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H090A         | Total nilai skala penerapan  | 2                 |  |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H090B         | Rata-rata  | 1.00              |  |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | H090C         | Bobot  | 0.10              |  |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | H090D         | Nilai Hasil  | 0.10              |  |

**Rencana Bisnis BPR**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|--|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S1000         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                   |  |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S1001         | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1                 | Rencana bisnis BPR BUD tahun 2021 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke OJK sesuai dengan visi dan misi BPR BUD   |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S1002         | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 1                 | Rencana bisnis BPR BUD menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.          |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S1003         | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 1                 | Rencana bisnis BPR BUD didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S100A         | Total nilai skala penerapan   | 3                 |  |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S100B         | Rata-rata   | 1.00              |  |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S100C         | Bobot   | 0.50              |  |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S100D         | Nilai struktur  | 0.50              |  |
| 9  | T                        |             | Single     |     | P1000         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                   |  |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P1001         | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 1                 | Rencana bisnis BPR BUD disusun dengan mempertimbangkan Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; Penerapan manajemen risiko.            |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P1002         | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 1                 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.BUD  |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P100A         | Total nilai skala penerapan   | 2                 |  |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P100B         | Rata-rata   | 1.00              |  |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P100C         | Bobot   | 0.40              |  |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P100D         | Nilai Proses  | 0.40              |  |
| 16 | T                        |             | Single     |     | H1000         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                   |  |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H1001         | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | Rencana bisnis BPR BUD termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H100A         | Total nilai skala penerapan   | 1                 |  |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | H100B         | Rata-rata   | 1.00              |  |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | H100C         | Bobot   | 0.10              |  |
| 21 | Y                        | D01         | Single     |     | H100D         | Nilai Hasil   | 0.10              |  |

**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan * | Keterangan  |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---|-------------------|---|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S1000         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                   |   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S1101         | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 1                 | Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan Tahunan yang telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sesuai POJK No. 48 /POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR  |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S110A         | Total nilai skala penerapan   | 1                 |   |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S110B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S110C         | Bobot   | 0.50              |   |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S110D         | Nilai struktur  | 0.50              |   |
| 7  | T                        |             | Single     |     | P1100         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                   |   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P1101         | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan Tahunan yang telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sesuai POJK No. 48 /POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR  |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P1102         | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1                 | BPR BUD telah melaporkan Laporan keuangan tahun 2021 dan informasi umum. yang disusun berdasarkan standard akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P1103         | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1                 | BPR BUD telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi BPR/BPRS.   |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P1104         | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1                 | BPR BUD telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P110A         | Total nilai skala penerapan   | 4                 |   |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P110B         | Rata-rata   | 1.00              |   |
| 14 | Y                        | D01         | Single     |     | P110C         | Bobot   | 0.40              |   |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P110D         | Nilai Proses  | 0.40              |   |
| 16 | T                        |             | Single     |     | H1100         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                   |   |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H1101         | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1                 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No 39 /SEOJK.03/2017.tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H1102         | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.  | 1                 | Pada Tahun 2021 tidak ada pengaduan berjiat dengan BPR BUD dan untuk laporan pengaduan dan penanganan penyelesaian penyelesaian penyelesaian pengaduan, BPR BUD berpedoman pada POJK.18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan  |

|    |   |     |        |       |                             |      |
|----|---|-----|--------|-------|-----------------------------|------|
| 19 | Y | D01 | Single | H110A | Total nilai skala penerapan | 2    |
| 20 | Y | D01 | Single | H110B | Rata-rata                   | 1.00 |
| 21 | Y | D01 | Single | H110C | Bobot                       | 0.10 |
| 22 | Y | D01 | Single | H110D | Nilai Hasil                 | 0.10 |

## Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail I | Penggunaan | Kode Komponen | Nama BPR                | Posisi Laporan | Alamat   | Nomor Telepon | Modal Inti BPR | Total Aset BPR | Bobot BPR | Status Audit Ekstern | Nilai Komposit | Peringkat Komposit | Analisis  |
|----|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|
| 1  | Y                        | D01           | Single     | 130100000000  | PT. BPR Bina Usaha Dana | 20211231       | Jl. Batua Ata No. 5 Larantuka - Flores Timur 86219 | (0383)-22193  | 21090272903    | 70502054204    | B         | 1                    | 02             | 1                  | <p>Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2021 secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bina Usaha Dana telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PT. BPR Bina Usaha Dana telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja,,waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Kelemahan</p> |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2021 yang belum mencapai target Rencana Kerja Bank, namun dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2020 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan.</p> <p>b. Walaupun selama periode 2021 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa laporan terdekat sesuai dengan komitmen yang telah dibuat,</p> <p>2. Kekuatan</p> <p>a. PT. BPR Bina Usaha Dana berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola bank yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>b. PT, BPR Bina Usaha Dana telah memiliki seorang PEAI dan PE dan</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Manrisk<br/>c. PT. BPR Bina<br/>Usaha Dana telah<br/>melaksanakan<br/>Transparansi<br/>Laporan Keuangan<br/>dan Non Keuangan<br/>setiap Triwulan<br/>pada papan<br/>pengumuman dan<br/>Harian Pos Kupang<br/>sesuai dengan<br/>Ketentuan</p> <p>PT. BPR Bina Usaha<br/>Dana telah<br/>melakukan<br/>penerapan Tata<br/>Kelola terintegrasi<br/>yang secara umum<br/>SANGAT BAIK. Hal<br/>ini tercermin dari<br/>pemenuhan yang<br/>memadai</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|


atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan

Larantuka, 28 April 2022

PT, BPR Bina Usaha Dana

  
Monika W. Fernandez, S.Sos. CRBD  
Direktur Utama

Mengetahui

  
Dominikus Demon, SH  
Komisaris



## PT BPR BINA USAHA DANA

Kantor Pusat : Jl. Batu Ata No.5 Telp 0383-22193, Fax 0383-22266, 085331077193 Larantuka-86218

Kantor Kas Boru : Jl. Pasar Inpres, Kampung Baru, Telp 082146465379, Wulanggitang - 86253

Kantor Kas Waiwerang : Jl. Kebun Raya No.3 Telp 0383-2524050, 081339797479 Waiwerang 86261

Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur


Email: [bprbinausahadana1@gmail.com](mailto:bprbinausahadana1@gmail.com), Website: [www.bprbinausahadana.com](http://www.bprbinausahadana.com)


### LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bina usaha Dana telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disetujui untuk dilaporkan


Larantuka, 28 April 2022

PT. BPR Bina Usaha Dana

  
Monika V. I. Fernandez, S.Sos.CRBD  
Direktor Utama

  
Moses Pong Bedia, Sos.CRBD  
Direktor Kepatuhan

Mengetahui

  
Dominikus Demon, SH  
Komisaris